

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA TENGGARONG**

**Revy Sari<sup>1</sup>, Erwin Resmawan<sup>2</sup>, Anwar Alaydrus<sup>3</sup>**

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Tenggarong dan Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Tenggarong. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara Library Research dan Field work research yaitu observasi dan wawancara serta mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data diperoleh menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi Pemilahan Sampah, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Tenggarong, terkait Pemilahan Sampah yang belum maksimal, Pengumpulan tempat sampah yang belum strategis, Pengangkutan yang sudah cukup baik, Pengolahan yang belum maksimal, Pemrosesan yang masih menggunakan sistem Open Dumping, faktor yang menghambat yaitu kurangnya keseriusan dari pemerintah.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, kebijakan, pengelolaan, sampah, rumah tangga*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [revy121@gmail.com](mailto:revy121@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten harus melakukan pengelolaan sampah dengan 2 pendekatan pengelolaan sampah yaitu pendekatan yang dilakukan dibagian hulu maupun dibagian hilir dan ini merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah menggantikan pemahaman klasik diatas. Paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat. Paradigma baru dalam pengelolaan sampah ini meliputi seluruh siklus hidup sampah mulai dari hulu sejak sebelum dihasilkan suatu produk sampai ke hilir pada fase produk sudah digunakan dan menjadi sampah yang kemudian dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Ini berarti sampah perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terkait.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta kejelasan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah

Pemerintah Kota Tenggarong guna mengelola sampah membuat suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Tenggarong, yang dimana penjabaran mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Tenggarong. Melalui kewenangan Bupati Tenggarong bahwa urusan yang mengenai Pengelolaan Sampah, Bupati dapat menunjuk Pejabat atau Dinas terkait. Dalam hal Pengelolaan Sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tenggarong yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pengelolaan sampah, yang dimana sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Tenggarong pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5. dan ada perubahan struktur kelembagaan/nomenklatur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Masyarakat Kota Tenggarong tingkat kesadaran dalam membuang sampah masi sangat kurang mereka masi membuang sampah tidak pada tempatnya seperti membuang sampah di pinggir-pinggir jalan di gorong-gorong/paret bahkan di sungai mahakam, masyarakat yang menetap ditepi sungai sering sekali membuang sampah ke sungai yang bisa berdampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, meluapnya sungai mahakam dan banjir sampai ke jalanan, lalu sampah- sampah yang di buang oleh masyarakat itu mengapung dan

berserakan dimana mana. Tentu sampah sampah tersebut sangat merusak pemandangan Kota Tenggara. Selain itu juga akan berdampak pada kesehatan, perlu adanya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan agar sampah-sampah itu bisa terkondisikan dengan baik. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Tenggara mengenai kebersihan di lingkungan sekitarnya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tenggara, sebagai bagian dari pelaksanaan komunikasi, hal tersebut perlu untuk diperhatikan mengingat masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dari timbulnya permasalahan sampah yang terjadi di wilayah Kota Tenggara.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tenggara harus menerapkan kebijakan pengelolaan sampah di wilayah kerjanya, dengan cara menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 04 Tahun 2014 Pasal 49 dan memberikan sanksi pidana bagi yang membuang sampah sembarangan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 04 Tahun 2014 Pasal 52 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

Dengan latar belakang seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengambil judul mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Tenggara.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Friedrich dalam (Wahab,2008:3) Kebijakan Publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Nasucha (2004:37), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa: (1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan (3) Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah (1) kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan, (2) kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

### **Implementasi**

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai faktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Winarno, 2008).

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Edward dalam (Indiahono, 2009:33) mengemukakan ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain :

1. Faktor Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy make*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*).
2. Sumber Daya
  - a) Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.
  - b) Sumber daya anggaran, terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
  - c) Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
  - d) Sumber daya Informasi dan kewenangan merupakan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.
3. Struktur Birokrasi yang efisien dapat membuat implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, karena meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi.

### ***Syarat Implementasi***

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan sempurna maka diperlukan syarat-syarat seperti yang dikemukakan oleh Gunn (dalam Wahab, 2008:70-78) :

1. Kondisi *eksternal* (sikap masyarakat) yang dihadapi oleh pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Program yang akan dilaksanakan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal.
5. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
6. Hubungan saling ketergantungan.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

### ***Peraturan Daerah (Perda)***

Peraturan daerah merupakan hasil kerja sama antar pihak legislatif daerah (DPRD) dengan Eksekutif (Kepala Daerah) yang mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan. Keputusan Kepala Daerah adalah suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah. Sedangkan menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintah yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pemabantuan. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 1 ayat 10 diberikan pengertian mengenai Peraturan Daerah yaitu peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

### ***Sampah***

World Health Organization (WHO) Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal

dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Undang-undang Pengelolaan Sampah Nomor 04 Tahun 2014 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Menurut Sucipto (2012:1) sampah adalah bentuk barang padat atau cairan yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi yang berasal dari perumahan, rumah tangga, perusahaan, kantor-kantor dan tempat lainnya yang pasti menimbulkan sampah. Selain itu Notoatmodjo (2007:187) mendefinisikan sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang.

### ***Pengelolaan Sampah***

Sampah adalah semua jenis buangan atau kotoran padat yang berasal dari rumah tempat tinggal, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bahan-bahan bangunan, tebang pohon dan besi-besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis. Secara umum masyarakat mengenal sampah sebagai suatu benda yang dihasilkan dari berbagai benda yang telah di gunakan dan tidak diperlukan lagi.

Pengelolaan sampah adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber atau timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti *reduce* (pengurangan volume jumlahnya), *reuse* (penggunaan kembali) *recycle* (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya).

Neolaka (2008) berpendapat bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelolaan atau pemerintah secara bersama-sama. Sedangkan menurut Alex (2012) pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendauran ulang atau pembuangan dari material sampah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan dianggap baik jika tidak menjadi tempat berkembangnya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi perantara menyebar luasnya suatu penyakit.

Sedangkan menurut Notoatmodjo (2007:191) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Berdasarkan pendapat tersebut maka pengelolaan sampah adalah bagaimana cara manusia untuk menjadikan material sisa yang tidak diinginkan yang terbuang

atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam agar tidak mengganggu aktivitas manusia atau dibuat sedemikian rupa agar bisa bermanfaat.

### **Metode Pengelolaan Sampah**

#### **Penerapan prinsip 3-R, 4R atau 5-R**

Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam penanganan sampah misalnya dengan menerapkan prinsip 3-R,4-R atau 5-R. Penanganan sampah 3-R adalah kosnep penanganan sampah dengan cara *Reduce* (mengurangi), *Reuse*(menggunakan kembali), *Recycle* (mendaur ulang sampah), sedangkan 4-R ditambah *Replace* (mengganti) mulai dari sumbernya. Prinsip 5-R selain 4 prinsip tersebut di atas ditambah lagi dengan *Replant* (menanam kembali). Penanganan sampah padat perkotaan yang efisien dan efektif, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya pengelolaan sampah.

##### **a. Reduce**

Prinsip *Reduce* dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.

Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program *reduce*:

1. Hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar
2. Gunakan kembali wadah/kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain
3. Gunakan baterai yang dapat di *charger* kembali
4. Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan
5. Tolak penggunaan kantong plastik
6. Gunakan rantang untuk tempat membeli makanan
7. Pakai serbet/saputangan kain pengganti tisu
8. Kembali kepemakaian popok kain bagi para ibu

##### **b. Reuse**

Prinsip *reuse* dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Dan juga menghindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.

Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program *reuse*:

1. Pilih produk dengan pengemas yang dapat didaur ulang
2. Guanakan produk yang dapat diisi ulang (*refill*)
3. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai
4. Plastik kresek digunakan untuk tempat sampah
5. Kaleng/baskom besar digunakan untuk pot bunga atau tempat sampah
6. Bekas kemasan plastik tebal isi ulang di gunakan sebagai tas
7. *Styrofoam* diguakan untuk alas pot atau lem
8. Potongan kain/ baju bekas untuk lap, keset , dan lain-lain

*c. Recycle*

Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program *recycle* :

1. Mengubah sampah plastik menjadi *souvenir*
2. Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos
3. Mengubah sampah kertas menjadi lukisan atau mainan miniatur

*d. Replace*

Prinsip *replace* dilakukan dengan cara lebih memperhatikan barang yang digunakan sehari-hari. Dan juga mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Prinsip ini mengedepankan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti mengganti kantong plastik dengan keranjang saat berbelanja, atau hindari penggunaan *styrofoam* karena banyak mengandung zat kimia berbahaya.

*e. Replant*

Prinsip *replant* dapat dilakukan dengan cara membuat hijau lingkungan sekitar baik lingkungan rumah, perkantoran, pertokoan, lahan kosong dan lain-lain. Penanaman kembali ini sebagian menggunakan barang atau bahan yang diolah dari sampah.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Sistem Pengelolaan Sampah
  - a) Penanganan sampah
    - 1) Pemilahan sampah
    - 2) Pengumpulan
    - 3) Pengangkutan
    - 4) Pengolahan
    - 5) Pemerosesan Akhir
2. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Tenggarong

## **Hasil Penelitian**

### ***Pemilahan Sampah***

Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, pertama kali yang dilakukan adalah



pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah, kan tetapi pelaksanaan program tersebut belum terlaksana dengan baik. Sebelum diangkut sampah harus dipilah terlebih dahulu berdasarkan jenis sampah yang dapat digunakan kembali atau tidak dan selebihnya sampah bisa dijual kepada pemulung atau dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang baru.

### ***Pengumpulan Sampah***

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah, akan tetapi dilapangan masih banyak terlihat warga yang membuang sampah tidak pada waktu dan tempatnya.

### ***Pengangkutan sampah***

Menurut Sudrajat (2007 : 56) Pengangkutan sampah didefinisikan sebagai upaya pemindahan masa sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Lokasi TPS bila mungkin berada didalam lingkungan sumber sampah. Namun, bila tidak memungkinkan maka harus diupayakan lokasinya berada di Kecamatan. Setiap kecamatan baiknya memiliki 1 buah TPS 1.000-2.000 m yang di lengkapi oleh pengelola sampah menjadi kompos. Menurut Undang-undang Republik Indonesia serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengangkutan sampah merupakan kegiatan membawa sampah dari sumber dan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan tetapi masih banyak kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah tersebut, seperti kurangnya jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tenggarong. Selain itu masih banyak warga yang membuang sampah pada siang hari.

### ***Pemrosesan Akhir Sampah***

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pengolahan sampah di TPA pada umumnya ada tiga jenis yaitu *Open Dumping dan Sanitary Landfill dan Control Landfill*.

TPA yang ada di Tenggarong masih menggunakan sistem *Open Dumping* atau masih dihamparkan dilahan terbuka. Sedangkan peraturan yang ada

mengharuskan TPA yang ada menggunakan sistem *Sanitary Landfill* atau menimbun sampah di area yang telah digali untuk kemudian ditutup dengan tanah, selanjutnya bagian atas ditimbun dengan tanah lalu ditimbun lagi dengan sampah dan ditutup lagi dengan tanah begitu seterusnya. Dengan demikian warga sekitar lokasi TPA tidak akan terganggu oleh bau yang menyengat dari sampah-sampah tersebut.

### ***Faktor Penghambat***

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yang ada di Tenggara pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kutai Kartanegara (Tenggara) belum mencapai hasil yang optimal. Dalam perjalanannya Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan tersebut. Adapun faktor-faktor ini jika dilaksanakan dengan baik tentu akan menjadi pendukung bagi Implementasi Kebijakan Penanganan Pengelolaan Sampah tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut Edward III (dalam Widodo, 2008 : 96) yakni :

#### 1) Komunikasi

Sehubungan dengan faktor Komunikasi dalam implementasi menurut teori Edward III (dalam Widodo, 2008 : 96) dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan.

#### 2) Sumber Daya

Faktor sumber daya juga punya peran penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (gedung, peralatan, suku cadang, tanah dan lain-lain)

Faktor sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan penanganan pengelolaan sampah agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Oleh karena itu sumber daya sangat menentukan supaya implementasi dapat berjalan dengan efektif. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sumber daya yang dimaksud antara lain sumber daya manusia yakni pegawai yang mengelola sampah, ketersediaan dana untuk membiayai implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan dukungan sarana prasarana untuk menjalankan implementasi program. Semua sumber daya tersebut harus memadai dan saling menunjang satu sama lain agar implementasi dapat berjalan dengan efektif. Jika salah satu sumber daya kurang mendukung maka implementasi penanganan pengelolaan sampah tidak akan optimal.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah

Tangga dijelaskan bahwa penyediaan atau pengadaan TPS, pengangkut sampah dari TPS ke TPA termasuk menyediakan gerobak sampah pada tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tenggarong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan jasa.

3) Disposisi

Faktor disposisi Edward III (dalam Widodo, 2008 : 96) menjelaskan bahwa disposisi adalah watak karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan tujuannya memujudkan Tenggarong yang bersih dan sehat tentunya masih belum sepenuhnya dipahami dengan masyarakat Tenggarong. Berdasarkan data sekunder dari hasil penelitian, hal tersebut terindikasi dari budaya masyarakat yang masih belum menjalankan kebijakan mengenai pengelolaan sampah tersebut. Masih banyaknya sampah yang terdapat di lingkungan Tenggarong yang belum dikelola dengan baik oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tenggarong. Maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya komitmen yang dibangun oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tenggarong dengan masyarakat adalah sebagai salah satu bagian dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana para pegawai pengelola Implementasi Kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi ditentukan juga oleh kemauan para pegawai yang memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu Pimpinan dan pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tenggarong harus memiliki kemauan dan keinginan serta kecenderungan untuk melaksanakan pengelolaan sampah tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari implementasi kebijakan tercapai.

4) Struktur Birokrasi

Faktor terakhir yang dibahas adalah struktur Birokrasi. Berbicara tentang birokrasi, bisa saja tidak dapat berjalan dengan efektif karena struktur birokrasi yang ada tidak efisien.

***Faktor Pendukung***

Dalam penelitian ini dapat dipaparkan bahwa faktor-faktor yang mendukung dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kutai Kartanegara (Tenggarong) ialah :

1. Adanya struktur birokrasi yang membawahi bidang persampahan yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi Persampahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menangani pengelolaan persampahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
2. Adanya pegawai atau petugas sampah.
3. Tersedianya armada untuk alat angkut sampah berupa truck sampah, mobil pick up, dan mobil penarik.
4. Tersedianya anggaran untuk operasional pengelolaan walaupun belum memadai yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Sudah memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) Bekotok dengan luasan total 15 Hektar dan sudah memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL), akses jalan ke TPA yang bagus.
6. Sudah mendapat dukungan dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Pengelolaan sampah di Tenggarong masih belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah atau masih belum maksimal, hal ini dapat di identifikasikan sebagai berikut :
  - a) Pemilahan Sampah yang dilakukan oleh rumah tangga masih sulit diterapkan, semua sampah menjadi satu wadah karena masih minimnya ketersediaan TPS yang memiliki klasifikasi jenis sampah terkecuali pada rumah sakit dan beberapa kantor pemerintah.
  - b) Pengumpulan Sampah sulit dilakukan oleh warga terutama warga yang tinggal dipinggir sungai dan warga yang berada di dalam gang karena jarak dan letak TPS yang tidak strategis.
  - c) Pengangkutan Sampah dilakukan oleh DKP Tenggarong dari TPS ke TPST/TPA Bekotok Tenggarong pada jam 06.00-10.00 dan pada jam 15.00-18.00 sedangkan untuk sampah yang berada di drainase serta sungai, DKP hanya bertugas untuk menangani sampah yang mengapung saja seperti botol, plastik dan gulma.
  - d) Pengolahan Sampah yang ada di TPA Bekotok Tenggarong ini masih belum maksimal karena sampah yang ada hanya dibuat kompos dan gas metan yang produksinya masih terbatas sehingga hanya bisa dimanfaatkan oleh segelintir warga sekitar TPST/TPA Bekotok Tenggarong.
  - e) Pemrosesan Akhir Sampah yang masih menggunakan sistem *Open Dumping* (sampah yang ditimbun dan dibiarkan) sistem tersebut sudah diterapkan sejak tahun 2012.
  - f) Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga kurang adanya sosialisasi

tentang Perda tersebut kepada masyarakat, dan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menanganin permasalahan sampah

### **Saran**

1. Pengelolaan sampah di Tenggarong diharapkan dapat maksimal pelaksanaannya, selaras dengan fokus penelitian yaitu :
  - a) Untuk meningkatkan sistem pengelolaan, penanganan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai dengan pemrosesan akhir. Perlu adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi tentang sampah
  - b) Untuk memaksimalkan penanganan sampah yang dilakukan oleh DKP Tenggarong
    1. Pemilahan sampah agar kiranya pemerintah daerah Tenggarong lebih banyak menyediakan TPS yang memiliki klasifikasi sampah di lingkungan masyarakat
    2. Pengumpulan sampah wilayah perumahan dan wilayah pinggir sungai serta wilayah gang agar dapat membentuk petugas kebersihan lingkungan
    3. Pengangkutan sampah yang kiranya dapat menjadi seluruh dominasi DKP
    4. Pengolahan sampah jangan hanya terfokus pada TPA dimana pemerintah harus memperbanyak TPS, TPST, dan Bank Sampah sebagai pereduksi sampah sebelum ke TPA
    5. Pemrosesan akhir dengan Open Dumping kiranya bisa berubah sistem ke Sanitary Landfill metode yang merupakan cara ideal namun memerlukan biaya investasi dan oprasional yang tinggi
2. Melihat masih banyaknya masyarakat yang masih melanggar peraturan daerah yang telah ditetapkan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan perlu adanya sanksi tegas terhadap masyarakat yang melanggar peraturan atau bahkan sanksi hukum dapat berupa putusan vonis pengadilan dengan meningkatkan jumlah denda uang dan kurungan badan terhadap terdakwa. Agar adanya efek jera untuk tidak membuang sampah sembarangan.
  3. Perlu adanya data-data volume sampah perhari,perminggu,perbulan dan pertahun untuk mengetahui volume sampah yang ada di Kota Tenggarong.
  4. Perlu adanya data yang lengkap terkait staf staf pekerja lapangan seperti penyapu jalanan, sopir drum track dan lain-lain.

### **Daftar Pustaka**

- Chandra, B., 2006. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. EGC. Jakarta,
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005, *Metode Penelitian Kesehatan Edisi Revisi*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Suyoto, Bagong. 2008. *fenomena Gerakan Mengelola Sampah* . PT Prima Infosarana Media, Jakarta
- Wahab, S.A., 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model -model Implementasi Kebijakan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.

Winarno, Budi., 2015. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Cetakan Ke-2. Med Press, Yogyakarta.

***Sumber Dokumen dan Lain-Lain:***

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kalimantan Timur.